

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta undang-undang yang berlaku dan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama. Hal ini yang terumus di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 yaitu: dalam hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat ajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.<sup>1</sup>

Kenyataan di masyarakat pada saat ini sangat banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama ( KUA) dengan berbagai sebab serta alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah.

Akibatnya banyak sekali pasangan yang menikah tetapi tidak mempunyai perlindungan hukum sehingga tidak ada bukti sahnya perkawinan, dan kesulitan dalam menjamin hak-hak pernikahan apabila terjadi perceraian, serta kesulitan dalam hal pengurusan akta kelahiran anak untuk kebutuhan pendidikan.

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 2.

Penelitian tahun 2007 menyatakan, sekitar 60 persen anak Indonesia dibawah usia lima tahun tidak memiliki akta kelahiran, dan setengahnya tidak terdaftar dimanapun. Ini merupakan salah satu tingkat pendaftaran kelahiran yang terendah dari negara manapun di regionalnya.<sup>2</sup>

Bagi mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA) agar hak-hak mereka (pasangan suami istri), serta anak-anak yang lahir dari dari perkawinan tersebut dapat di lindungi, adalah penetapan itsbat nikah oleh pengadilan agama.<sup>3</sup>

Pentingnya itsbat nikah, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat salah satunya kepastian hukum terhadap status anak, hal ini juga disorot oleh Kementrian Agama atas pertumbuhan perilaku nikah siri alias tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA) mereka meminta pasangan nikah sirri segera mengikuti itsbat nikah, sehingga hak-hak sipil pasangan dan anak-anaknya diakui pemerintah.<sup>4</sup>

Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam untuk mendapatkan kekuatan hukum.<sup>5</sup> Tujuan dari adanya itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan

---

<sup>2</sup>Cate Sumner, "Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Laporan Penelitian Tentang Akses Dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Indonesia tahun 2007-2009", (laporan Penelitian-- Mahkamah Agung And Ausaid, 2010), 24.

<sup>3</sup>Abd. Rasyid As'ad, " Itsbat Nikah Dan Justice For All", <http://www.badilag.net/artikel/8705-itsbat-nikah-dan-justice-for-all-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2110.html>, di akses pada kamis 20 oktober 2011.

<sup>4</sup>Wan, "Kemenag Anjurkan Pasangan Sirri Itsbat Nikah" <http://www.fajar.co.id/nasional/html>. diAkses Sabtu 3 Agustus 2013.

<sup>5</sup>Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga ( PEKKA), "Panduan Pengajuan Itsbat Nikah", (Laporan Penelitian--Jakarta, Australia Indonesia partnership, 2012), 2.

perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan sehingga dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat mempermudah dalam segala hal seperti sebagai bukti sahnya pernikahan, untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan hak pensiun serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibathukum yang akan muncul kemudian hari salah satunya dalam hal pembuatan akta kelahiran.<sup>6</sup>

Dalam hal ini pengadilan agama merupakan salah-satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasar Undang Undang No. 50 tahun 2009 dilaksanan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, berpuncak di mahkamah agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia, sekaligus melakukan fungsi pengawasan atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>8</sup>

Pengadilan agama telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mencakup tentang susunan, kekuasaan, bahkan acaranya. Sehingga

---

<sup>6</sup>Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), "Panduan Pengajuan Itsbat Nikah", (Laporan Penelitian--Jakarta, Australia Indonesia partnership, 2012), 2.

<sup>7</sup>Ahmad Mujahidin,*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan agama*, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 28.

<sup>8</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum...*, 28.

pengadilan agama di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai lembaga peradilan telah memiliki tingkat setara dengan lembaga peradilan lainnya<sup>9</sup>

Terdapat tiga aspek struktural yang melekat pada badan-badan peradilan, semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan ( Undang Undang No.14 tahun 1985 dan Undang Undang No. 7 tahun 1989). Ketiga aspek itu adalah susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, dan hukum acara yang berlaku.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan pasal 54 Undang Undang No. 7 tahun 1989 hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>11</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dan adapula yang hanya berlaku pada pengadilan dalam peradilan agama.

Mengenai kewenangan atau kompetensi absolut peradilan agama dijelaskan pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :

---

<sup>9</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 225.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 225.

<sup>11</sup>UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama Pasal 54.

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah Islam.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai perkawinan dalam huruf A angka 22 di berikan penjelasannya pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di jalankan menurut peraturan lain.<sup>13</sup> Berdasarkan rumusan undang-undang tersebut dalam hal ini pengadilan agama adalah salah satunya badan yang di berikan kewenangan mengitsbatkan nikah sepanjang perkawinan tersebut terjadi sebelum Undang Undang No. 1 tahun 1974 .

Adapun mengenai hal tersebut juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: bahwa permohonan itsbat nikah dapat dimohonkan ke pengadilan agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974.<sup>14</sup> Sehingga secara *a contrario (mafhum mukhālafah)* perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan agama tidak berwenang mengisbatkannya.<sup>15</sup>

Permohonan itsbat yang diajukan oleh pemohon, akan diproses oleh pengadilan agama sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal inilah kemudian menjadi hambatan bagi masyarakat pencari keadilan yang belum

---

<sup>12</sup>Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989

<sup>13</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum...*, 121.

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 3.

<sup>15</sup>Abd. Rasyid As'ad, "Itsbat Nikah Dan Justice For All", <http://www.badilag.net/artikel/8705-itsbat-nikah-dan-justice-for-all-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2110.html>, "diakses pada" Kamis 20 oktober 2011.

mencatatkan perkawinannya sehingga tidak mempunyai akta nikah tetapi sangat sulit untuk menjangkau pengadilan karena alasan sangat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan proses peradilan serta jauhnya akses ke pengadilan.

Berdasarkan asas aktif memberi bantuan hukum yang dalam asas ini menyantumkan pasal 58 ayat 2 Undang Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat 2 Undang Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi : “ pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>16</sup>

Adapun bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, dimana para pencari keadilan akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilan yang menjadikan bantuan hukum dapat berperan secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya.<sup>17</sup>

Untuk itu diperlukan suatu penemuan baru agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, mengingat kendala masyarakat. Usulan ini kemudian direspon

---

<sup>16</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2006), 74.

<sup>17</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,( Jakarta : Kencana, 2008), 70.

oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum<sup>18</sup> yang kemudian disempurnakan dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan yaitu suatu kebijakan atau proses untuk terselenggaranya sidang keliling.<sup>19</sup>

Sidang keliling adalah sidang pengadilan agama yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.<sup>20</sup>

Selain sidang keliling terdapat sidang berkamar maksudnya adalah pada suatu pengadilan diwaktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majlis hakim, umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim memungkinkan.<sup>21</sup>

Sidang keliling atau sidang ditempat, begitu pula sidang berkamar di perkenankan, prinsip pokok adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>22</sup> Dengan adanya sidang keliling tersebut memudahkan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya untuk melakukan itsbat nikah sehingga mendapat kepastian hukum.

Manfaat ini juga dapat dirasakan oleh pengadilan karena dengan adanya sidang keliling mempercepat proses beracara sehingga tidak ada

---

<sup>18</sup>SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>19</sup>SK KMA No. 26 tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Dalam Sidang Keliling.

<sup>20</sup>SK KMA No. 26 tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Dalam Sidang Keliling.

<sup>21</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta : Rajawali Press, 1992), 131.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 131.

penumpukan perkara. Mengingat, pada tahun 2009, lebih dari 13.000 perkara diterima oleh pengadilan agama mengenai pengesahan perkawinan (perkawinan *itsbat nikah*) dimana pengadilan agama memberikan pemohon sebuah dokumen untuk membuktikan perkawinan sebelumnya. Dokumen ini kemudian dapat digunakan pada kantor catatan sipil untuk memperoleh dokumen-dokumen lainnya termasuk akta kelahiran.<sup>23</sup>

Untuk itu bertepatan pada hari jumat tanggal 26 april 2013 digelar sidang keliling perkara *itsbat nikah* yang bertempat di kantor Kecamatan Lawang. Sidang keliling ini dilaksanakan atas sinergi dari Fatayat NU Kecamatan Lawang yang memanfaatkan program sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>24</sup>

Penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan dengan beban perkara terbesar kedua di antara lebih dari 700 pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Tetapi pengadilan ini sangatlah kekurangan sumber daya baik hakim maupun pegawai pengadilan dibandingkan dengan pengadilan lain yang hanya menangani sebagian dari beban perkara tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Cate Sumner, "Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Laporan Penelitian Tentang Akses Dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan agama Di Indonesia tahun 2007-2009", (laporan Penelitian-- Mahkamah Agung And Ausaid, 2010), 24.

<sup>24</sup>Silvyanita Widyawati, "54 Pasangan Ikut Sidang *Itsbat Nikah Di Lawang*", <http://surabaya.tribunnews.com/2013/04/26/54-pasangan-ikuti-sidang-isbat-nikah-di-lawang>, di akses pada Jum'at 26 April 2013.

<sup>25</sup>Cate Sumner, "Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Laporan Penelitian Tentang Akses Dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan agama Di Indonesia tahun 2007-2009", (laporan Penelitian-- Mahkamah Agung And Ausaid, 2010), 46.

Dengan penelitian ini Penulis tertarik untuk mengetahui tentang latar belakang serta teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat dalam hal aturan teknis beracara sidang keliling tidak diatur dalam SK KMA No. 26 thun 2012 ataupun SEMA No. 10 tahun 2010. Dan alasan hakim menetapkan dan mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam sidang keliling, mengingat di dalam Undang Undang No. 9 tahun 2006 pasal 49 tentang penjelasan perkawinan angka 22 dijelaskan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Sedangkan kenyataannya permohonan itsbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah Undang Undang No. 1 tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alasan hukum yang membolehkan pengadilan agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya UndangUndang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>26</sup>

Permasalahan tersebut akan Penulis bahas secara khusus dalam skripsi ini dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**”.

---

<sup>26</sup>Endang Ali Ma'sum, “Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) Itsbat Nikah”, <http://badilag.net/artikel/11193-kepastian-hukum-rechtszekerheid-itsbat-nikah-oleh-drs-h-endang-ali-masum-sh-mh--305.html>, diakses pada 30 Mei 2012.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dilaksanakan itsbat nikah bagi pernikahan yang belum dicatatkan
2. Latar belakang Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengadakan pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah.
3. Teknis pelaksanaan acara sidang itsbat nikah pada umumnya.
4. Teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
5. Alasan hakim menetapkan dan mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
6. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Analisis yuridis terhadap teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

### D. Kajian Pustaka

Penelitian Penulis tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara khusus belum pernah dilakukan namun secara umum, terkait penelitian tentang sidang keliling dan itsbat nikah yang dilaksanakan di pengadilan agama pernah dibahas dalam karya tulis sebelumnya.

Adapun skripsi yang membahas sidang keliling yaitu skripsi yang di tulis oleh Indah Umaroh dengan judul “ Analisis sidang keliling perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA) No. 10 tahun 2010, dalam skripsi ini Penulis membahas tentang sidang keliling yang ditekankan kepada perkara cerai gugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum dalam sidang keliling serta implikasi terhadap meningkatnya cerai gugat.

Selanjutnya skripsi yang membahas tentang pelaksanaan itsbat nikah crash program, yaitu : skripsi yang ditulis oleh Ana Azizah dengan judul: “ itsbat nikah dan implikasinya terhadap kehidupan sosial ( studi pelaksanaan Itsbat nikah crash program di kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto) dalam skripsi ini membahas tentang implikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat terhadap adanya itsbat nikah crash program, adapun mengenai itsbat nikah crash program dalam skripsi ini adalah suatu program simultan yang dilaksanakan oleh departemen agama guna pendataan perkawinan tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat.

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tulis tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih mengkaji terhadap pelaksanaan sidang keliling yang merupakan salah satu program pelayanan peradilan. Penelitian ini ditekankan pada perkara itsbat nikah serta alasan hakim dalam menetapkan dan mengabulkan permohonan itsbat nikah. Sehingga penelitian Penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan baru di bidang hukum bagi diri Penulis dan pembaca.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bernilai positif bagi masyarakat mengenai adanya sidang keliling perkara itsbat nikah, yang mana sidang keliling perkara itsbat nikah ini sangat jarang di ketahui masyarakat sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh terhadap masalah tersebut.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka Penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah melihat suatu peristiwa yaitu pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di lawang untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan kacamata ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu SK KMA No. 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan

peradilan dan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum. Dan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Sidang keliling perkara itsbat nikah adalah sidang pengadilan agama yaitu sidang dalam rangka pengesahan oleh pengadilan agama atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan agama yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan agama karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Dalam hal sidang keliling perkara itsbat nikah dilaksanakan di kantor Kecamatan Lawang sebagai program Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah di wilayah yuridiksi Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini pengadilan agama tersebut memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan yaitu itsbat nikah.

## **H. Metode Penelitian**

Agar tercipta Penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, maka perlu di jelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah:

- a. Data yang terkait latar belakang pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Data yang terkait teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

### a. Sumber primer

Yaitu data yang diperoleh Penulis secara langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah sumber data penelitiannya adalah melalui wawancara dan melalui laporan dalam bentuk dokumen, antara lain:

- 1) Tim sidang keliling pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi hakim majlis dan panitera .
- 2) Fatayat NU Kabupaten Malang yang ikut andil dalam pelaksanaan sidang keliling.
- 3) KUA kecamatan kota Lawang Kabupaten Malang yang memiliki tugas fungsional dalam pencatatan nikah atas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah.
- 4) Dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling.

### b. Sumber sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan

catatan harian lainnya.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama
- 4) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
- 5) SK KMA No 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan
- 6) SEMA No 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum
- 7) Buku “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan agama*” Karya Abdul Manan
- 8) Buku “*Peradilan agama Di Indonesia*” Karya Cik Hasan Bisri
- 9) Buku “*Hukum Acara Peradilan agama*” Karya Roihan A Rasyid
- 10) Buku “*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan agama*” Karya Ahmad Mujahidin

### 3. Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Dalam hal ini Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu hakim

---

<sup>27</sup>Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ketua Fatayat NU, dan kepala KUA mengenai informasi-informasi yang terkait dengan suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat yaitu informasi terkait pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah.

b. Observasi

Yaitu Penulis melakukan observasi di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kantor Fatayat NU, dan kantor urusan agama (KUA) kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

c. Dokumentasi

Yaitu Penulis melakukan studi dokumenter dengan mengumpulkan data dan informasi berupa dokumen-dokumen, dari buku-buku sekunder serta undang-undang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian Penulis mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

- 1) SK KMA No. 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan sidang keliling
- 2) SEMA No 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum
- 3) Lampiran pemberitahuan pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dari Pengadilan agama Kabupaten Malang

- 4) Surat keputusan lampiran jabatan dalam sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan agama Kabupaten Malang.

d. Teknik analisis data

Teknik analisis yang di pakai dalam Penulisan skripsi ini adalah:

1. Teknik deskriptif

Pada teknik penelitian ini peneliti menggambarkan tentang adanya teknis pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. peneliti berusaha menguraikan serta menilai tentang pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dengan kacamata aturan perundang-undangan yaitu berdasarkan SK KMA No. 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan dan SEMA No. 10 tahun 2010 serta Undang Undang No. 1 tahun 1974 dengan menjabarkan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan agama Kabupaten Malang.

2. Pola pikir deduktif

Yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yaitu tentang pelaksanaan sidang itsbat nikah di pengadilan agama pada umumnya berdasarkan hukum acara dan undang-undang yang berlaku terkait pelaksanaan itsbat nikah kemudian menghubungkan dengan hal yang bersifat khusus yaitu terkait teknis pelaksanaan

persidangan dengan adanya program sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Kemudian di tarik pada sebuah kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar terbagun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, Penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi VI bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi latar belakang ,identifikasi masalah, batasan masalah ,rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang memaparkan tentang itsbat nikah dan sidang keliling, yang meliputi pengertian itsbat nikah, landasan hukum itsbat nikah, syarat-syarat dan kriteria itbat nikah, alasan itsbat nikah, proses sidang itsbat nikah, pengertian sidang keliling, tujuan sidang keliling, perkara yang diajukan dalam sidang keliling, teknis penyelenggaraan sidang keliling.

Bab ketiga merupakan pemaparan data tentang diskripsi wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tentang latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab keempat merupakan analisis terhadap teknis pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab kelima Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari kajian ini dan saran – saran.